



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO ON CALL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 328 ayat (1), dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
 - c. bahwa dengan memperhatikan kondisi *Idle cash* di rekening kas daerah dipandang perlu menempatkan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk *deposito on call*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk *Deposito on call*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

PARAF KOORDINASI	451
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK *DEPOSITO ON CALL*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
8. *Deposito On Call* adalah Penempatan Dana Oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank. Dan simpanan ini yang tetap berada di bank selama deposan tidak membutuhkannya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan *Deposito on call* adalah :

- a. Untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Penempatan Uang Daerah

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk *deposito on call* pada Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk *deposito on call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi diwilayah Kerja Bendahara Umum Daerah.
- (4) *Deposito on call* disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Jumlah Penempatan

Pasal 4

Jangka waktu *deposito on call* disesuaikan dengan yang berlaku di Bank umum dan jumlah uang daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk *deposito on call* disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.



BAB IV
MEKANISME

Pasal 5

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal *deposito on call*, jangka waktu *deposito on call* beserta bank yang ditunjuk.
- (2) Usulan tersebut di dilengkapi dengan perhitungan analisa kas dari BUD.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening *Deposito On call* ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan surat pembukuan rekening *deposito on call* dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan *deposito on call* dari rekening kas Umum Umum Daerah ke Rekening *Deposito on call* Bank yang dituju.
- (5) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk *deposito on call* dituangkan dalam perjanjian penempatan *deposito on call* antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Format Surat Pembukaan Rekening *Deposito on call* dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bunga dan atau jasa giro atas penempatan uang daerah dalam bentuk *deposito on call* ini merupakan pendapatan daerah.
- (2) Dalam hal bendahara umum daerah membuka rekening penerimaan, bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahbukukan ke rekening penerimaan.
- (3) Dalam hal Bendahara Umum Daerah tidak membuka rekening penerimaan, bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 7

- (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan Uang Daerah dalam bentuk *deposito on call* secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan laporan kepada Bupati setiap akhir bulannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR...2...

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Lampiran I Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :



BUPATI NATUNA

Ranai,

Nomor :
Lampiran : Surat Pernyataan
Perihal : **Pembukaan Rekening** di -
Deposito On call **Tempat**
Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan Bank.....

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas daerah dalam tabungan berjangka (*Deposito on call*) atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna dalam jangka waktu dan dapat diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan rekening *deposito on call* dimaksud dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening *deposito on call*, yaitu sejumlah Rp. XXXXXXX,- (.....) yang dilakukan oleh Bendahra Umum Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2016 Tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk *Deposito on call* pada Bank Umum.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif bunga *deposito on call* sesuai kesepakatan, yaitu tarif maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas bunga *deposito on call* tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Natuna dan/Rekening Penerimaan pada Bank dengan nomor rekening

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI NATUNA,

.....

Lampiran II Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :



BUPATI NATUNA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan : BUPATI NATUNA
Alamat : Kantor Bupati

Jl. Batu Sisir, Bukit Arai Telp (0773)
31446, Fax (0773) 31467, 31494

Menyatakan bahwa *Deposito on call* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Bank..... sebesar Rp. XXXXXXXX (.....) adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran....., dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana *Deposito on call* dimaksud :

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- b. Tidak berasal dari dan atau pencucian uang (*money laundering*).

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ranai,

Yang Menyatakan
BUPATI NATUNA,

.....